



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA WRINGINPITU
KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran, keamanan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Sarana dan Prasarana dari Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wringinpitu dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D));
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wringinpitu

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ketua	NANANG FAHRURROZI
2	Sekretaris	NAFISAH
3	Anggota	a. ZAINULLOH b. M. RONDLONI c. SISYONO d. MUHAMMAD HADI SANTOSO

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Merencanakan dan mempersiapkan kelengkapan teknis dan administrasi pekerjaan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan
 - c. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
 - d. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dilengkapi Berita Acara.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 2 Januari 2025

